



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jl. Kihajar Dewantara No. Tel. (0474) 321 489

MALILI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR 440 / 155 / TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TERPADU FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan koordinasi lintas program, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembina Terpadu pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pembina Terpadu di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TERPADU FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Terpadu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA** : Tim Pembina Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai Tugas sebagai berikut;
- 1) Tim harus memahami:
 - PMK 75/ 2014 tentang puskesmas dan pengelolaannya.
 - Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 - Manajemen Puskesmas (Perencanaan Tingkat Puskesmas)
 - Tekhnis dan Manajemen Program
 - PIS PK
 - ASPAK
 - 2) Melakukan pembinaan lintas program ke puskesmas secara berkesinambungan dengan menggunakan indikator program dan menyampaikan hasil pembinaan kepada Puskesmas;
 - 3) Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan;
 - 4) Menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas;

- 5) Melakukan analisa dan memberikan umpan balik evaluasi kinerja ke Puskesmas;
- 6) Melaporkan hasil kegiatan ke pimpinan.

- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan pada kegiatan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 FEBRUARI 2020



Dr. Hj. ROSMINI PANDIN, MARS

DEKRET
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR 440 / 155 / TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA TERPADU DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA- NAMA TIM PEMBINA TERPADU FKTP BERDASARKAN WILAYAH KERJA

NO	WILAYAH BINAAN	NAMA TIM	JABATAN
1.	ZONA I: 1.Burau 2.Wotu 3.Angkona 4.Malili	Koordinator: Baso Simun,SKM Anggota : 1.Nelli Muallim, SKM 2.Wardan, SKM, M.Kes 3.Hajar, SKM 4.Yusniati, SKM	Kepala Bidang SDK Kasubag Umum dan Kepegawaian Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Staf Pelayanan Kesehatan Rujukan
2.	ZONA II: 1.Tomoni 2.Mangkutana 3.Parumpanai	Koordinator: Nurhasibah, SKM Anggota : 1.Nirwani Rum,SKM 2.Melyati Suhaeri, S.Si,Apt 3.Wa Ode Hasrani, SKM 4.Rianto Tonapa, SKM	Kasubag Perencanaan Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Staf Kefarmasian Staf Pelayanan Primer dan Kestrad Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3.	ZONA III: 1.Kalaena 2.Tomoni Timur 3.Bantilang	Koordinator: Andi Tulleng, SKM,M.Kes Anggota : 1. Adriani, SKM 2. Muhsin, SKM 3. Yetriani Bosa, SKM,M.Kes 4. H.Junaedi, SKM,M.Kes	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Staf Perencanaan Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Staf seksi Surveilans dan Imunisasi Kasi Promosi Kesehatan Lingkungan dan Olah Raga